

PERBAIKAN PERMOHONAN
Hari : <i>Jumat</i>
Tanggal : <i>05 April 2024</i>
Jam : <i>13:32:25 WIB</i>

**AN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
TAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

**ASLI**

Jakarta, 26 Maret 2024

**Hal:** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilu 2024 pada Hari Rabu, 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB **[PERBAIKAN]**

**Kepada Yth.**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**  
NIK : 0953046301470009  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
E-mail : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com
- Nama : **HASTO KRISTIYANTO**  
NIK : 3275010707660024  
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715  
Email : bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Politik **PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)** untuk pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Dapil 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dapil 3, Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1, Dan Labupaten Musi Banyuasin Dapil 4

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2622/EX/DPP/II/2024 bertanggal 23 Maret 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 2645/EX/DPP/III/2024 bertanggal 25 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Sekretariat:  
Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310  
[www.pdiperjuangan.id](http://www.pdiperjuangan.id) [pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com](mailto:pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com)

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	283-01-03-06/PHPU.DPR
<b>Hari</b>	: <i>Selasa</i>
<b>Tanggal</b>	: <i>23 April 2024</i>
<b>Jam</b>	: <i>14:00 WIB</i>



- |   |   |
|---|---|
| 1. DR. YANUAR PRAWIRA WASESA, S.H., M.Si., M.H. | 19. ARIES SURYA, S.H.                   |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH. S.H., LLM             | 20. ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.            |
| 3. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.       | 21. SAMUEL DAVID, S.H.                  |
| 4. DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.               | 22. MARTINA, S.H., M.H.                 |
| 5. SIMEON PETRUS, S.H.                          | 23. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 6. ABADI HUTAGALUNG, S.H.                       | 24. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.         |
| 7. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.                | 25. KARTO NAINGGOLAN, S.H.              |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.             | 26. EFRI DONAL SILAEN, S.H.             |
| 9. JOHANNES L. TOBING, S.H.                     | 27. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.      |
| 10. WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.                | 28. DEVYANI PETRICIA, S.H.              |
| 11. YODBEN SILITONGA, S.H.                      | 29. IVO ANTONI GINTING, S.H.            |
| 12. BENNY HUTABARAT, S.H.                       | 30. FIKA NURUL FIKRIA, S.H.             |
| 13. FAJRI SAFI'I, S.H.                          | 31. YAYANG LAMHOT PURBA, S.H. M.H.      |
| 14. RIKARDUS SIHURA, S.H.                       | 32. RIVALDO KALALINGGI, S.H.            |
| 15. ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.          | 33. FIRLI DARTA, S.H.                   |
| 16. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.                | 34. DEDY HERYANSYAH, S.H., M.H.         |
| 17. ARMY MULYANTO, S.H.                         | 35. FIRMAN RAHARJA, S.H.                |
| 18. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si    | 36. ZELDI DWITAMA, S.H.                 |

Kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, e-mail: [bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com](mailto:bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com), Nomor WA: 082112123858, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**.

#### Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang Dapil 2, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dapil 3, Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 Dan Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 4 terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilu 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (Bukti P-1), sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan hasil suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("PMK 2/2023"), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi PEMOHON dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (Vide Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), PEMOHON dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024, (**Bukti P-2**)
- d. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Vide Bukti P-1**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 74 ayat (3)** UU MK, **Pasal 474 ayat (2)** UU Pemilu, dan **Pasal 7 ayat (1)** PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19 WIB, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024.
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul.. WIB
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

#### 1. KOTA PALEMBANG DAPIL PALEMBANG 2

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Palembang dari partai politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 (Kecamatan Kemuning, Kecamatan Sukarami dan Kecamatan Alang-alang Lebar) adalah sebagai berikut:
2. Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kota Palembang Daerah pemilihan 2 Kota Palembang) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Kota Palembang) hanya pada DAPIL yang dimohonkan;
3. Pemohon juga akan menyandingkan dan menjelaskan tentang suara dari keseluruhan gabungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 3 (tiga) dan gabungan calon anggota Legislatif pada Dapil 2 Kota Palembang banyak yang hilang/tidak sesuai suaranya;

4. Pemohon juga akan menyandingkan dan menjelaskan tentang Penambahan suara keseluruhan antara suara gabungan partai dan calon anggota Legislatif yang tidak wajar/tidak sesuai yang dilakukan oleh Partai Nomor Urut 5 (lima) Partai Nasdem secara lengkap Pemohon uraikan dalam tabel berikut di bawah ini:

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI PERJUANGAN	23.484	23.254	230
2.	PARTAI NASDEM	7.828	7.751	77

5. Bahwa hasil perolehan suara melalui model D Hasil Kabko-DPRD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 (Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Alang-alang Lebar) dengan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Partai Nomor Urut 3 (tiga) **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jumlah Akhir sebesar 23.254 suara** dan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon pada Partai Nomor Urut 5 (lima) **Partai NasDem 23.484 suara**. [Bukti P- 3];

**I. Suara Hilang dari gabungan suara partai dan calon anggota Legislatif pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 3 (tiga).**

No	Kecamatan	Kelurahan	Tps	C Plano	C Salinan	D Hasil	Hilang Suara	Keterangan	Bukti		
1	SUKARAMI	TALANG JAMBE	2	46	-	26	20	Hilang di D Hasil 20 suara	P-4		
			55	-	11	10	1	Hilang di D Hasil 1 suara	P-5		
			57	17	-	4	13	Hilang di D Hasil 13 suara	P-6		
			SUKABANGUN	21	-	41	39	2	Suara Caleg No. 8 hilang 2 suara di D Hasil.	P-7	
			KEBUN BUNGA	85	8	-	5	3	Suara partai hilang 3 suara	P-8	
		86		11	-	6	5	Suara partai hilang 5 suara	P-9		
			SUKARAMI	17	23	-	12	11	Hilang di D Hasil 11 suara	P-10	
		42		-	74	39	35	Hilang di D Hasil 35 suara	P-11		
			SUKAJAYA	20	-	62	33	29	Hilang di D Hasil 29 suara	P-12	
		52		46	-	45	1	Hilang di D Hasil 1 suara	P-13		
		<b>TOTAL SUARA PDI PERJUANGAN YANG HILANG</b>							<b>120</b>		

**II. Pengelembungan Suara yang dilakukan oleh Partai Nasdem Nomor Urut 5 (lima).**

No	Kecamatan	Kelurahan	Tps	C Plano	C Salinan	D Hasil	Selisih Suara	Keterangan	Bukti:
1	SUKARAMI	TALANG JAMBE	8	28	-	42	14	Suara Nasdem bertambah 14 suara.	P-14
			20	-	48	61	13	Suara Nasdem bertambah 13 Suara	P-15
		KEBUN BUNGA	63	20	-	21	1	Suara Nasdem bertambah 1 suara	P-16
		SUKAJAYA	13	-	24	52	28	Suara nasdem bertambah 28 suara	P-17
			14	-	22	29	7	Salah jumlah di c Salinan harusnya 22	P-18
			104	11	11	41	30	Suara nasdem bertambah 30 suara	P-19
			138	-	0	13	13	Bertambah 13 suara di d hasil	P-20
			141	14		15	1	Suara nasdem bertambah 1	P-21
		TALANG BETUTU	5	-	15	31	16	Suara nasdem bertambah 16 suara.	P-22
			23	-	43	45	2	Salah jumlah di c Salinan kelebihan 2 suara	P-23
2	KEMUNING	SEKIP JAYA	33	-	39	44	5	Salah jumlah di c Salinan	P-24
3	ALANG-ALANG LEBAR	KARYA BARU	73	-	7	8	1	Suara nasdem bertambah 1 suara	P-25
		TALANG KELAPA	52	-	19	21	2	Salah jumlah di c salinan	P-26
<b>TOTAL PENGGELEMBUNGAN SUARA NASDEM</b>							<b>133</b>		

6. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan total gabungan suara partai dan calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 3 (tiga) dan Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Nasdem Nomor urut 5 (lima) yang lebih jelas Pemohon uraikan sebagai berikut:

7. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Sukarami sebanyak 120 suara. Pengurangan suara tersebut karena C Plano maupun C Salinan Hasil tidak sesuai/berkurang jika disandingkan dengan D Hasil di tingkat Kecamatan tersebut [Bukti P-4 sampai P-13];

8. Penambahan suara untuk gabungan suara partai dan calon anggota DPRD Kota Palembang Partai Nasdem di Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Alang-alang Lebar sebanyak 133 suara. Penambahan suara tersebut karena hasil C Plano maupun C Salinan Hasil jika dibandingkan dengan D Hasil Kecamatan tersebut tidak sesuai atau bertambah [Bukti P-14 sampai P-26];
9. Bahwa perlu Pemohon terangkan lebih jelas lagi bahwa yang terjadi merupakan perselisihan hasil pemilihan umum antara Partai Demokrasi Indonesia Nomor urut 3 (tiga) dan Partai Nasdem 5 (lima) merupakan perebutan kursi yang kedua yang mana akan diuraikan pada tabel berikut:

**Total seluruh Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di D HASIL. (Bukti P-29)**

NO.	KETERANGAN	HASIL
1.	TOTAL SELURUH SUARA DI D HASIL	23.254
2.	PENGGURANGAN SUARA	120
3.	TOTAL SUARA JIKA TIDAK HILANG/DIKURANGI	$\frac{23.374}{3}$
4.	<b>HASIL PEMBAGIAN KURSI KEDUA DIBAGI 3 (TIGA) MELALUI METODE SAINTE LAGUE</b>	<b>7.791</b>

**Total seluruh Suara Partai NasDem di D HASIL. (Bukti P-30)**

NO.	KETERANGAN	HASIL
1.	TOTAL SELURUH SUARA DI D HASIL (setelah ditambah 133 suara)	23.484
2.	PENGGELEMBUNGAN SUARA	133
3.	TOTAL SUARA JIKA TIDAK DILAKUKAN PENGGELEMBUNGAN SUARA	$\frac{23.351}{3}$
4.	<b>HASIL PEMBAGIAN KURSI KEDUA DIBAGI 3 (TIGA) MELALUI METODE SAINTE LAGUE</b>	<b>7.783</b>

10. Bahwa dari tabel tersebut diatas, pada poin 3 (tiga) sudah sangat jelas jika gabungan suara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 3 (tiga) tidak dilakukan pengurangan suara sebanyak 120 suara dan Partai NasDem Nomor urut 5 (lima) tidak melakukan penggelembungan suara sebanyak 133 suara maka sudah dapat dipastikan kursi kedua tersebut didapat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor urut 3 dengan Total gabungan suara partai dan calon sebanyak  $23.374 : 3$  (dibagi 3 untuk kursi kedua) total akhir suara sebanyak **7.791 suara** dan Partai Nasdem  $23.351 : 3$  (dibagi 3 untuk kursi kedua) dengan total akhir suara sebanyak 7.783 suara;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu yang sudah

berlangsung, Mahkamah perlu menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 Juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “ Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”.

12. Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohonan Pemohon sesuai dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

## 2. KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAPIL 3

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Daerah Pemilihan OKU Timur 3, adalah sebagai berikut.

### PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAPIL OKU TIMUR 3.

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON BERDASARKAN MODEL D-HASIL KABUPATEN [bukti P-3]; DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN OKU TIMUR 3.**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.400	4.403	-3
5	Partai NasDem	13.268	13.179	+89

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 3 suara dan penambahan suara Partai NasDem sebanyak 89 suara, sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C- Hasil Plano DPRD Kabupaten OKU Timur pada TPS 2 Desa Kangkung Kecamatan Semendawai barat perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 4 suara **[bukti P-4]**, akan tetapi pada saat

- penghitungan dan input data pada formulir Model D.HASIL Kecamatan Semendawai Barat -DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 3 **[bukti P-5]**, sehingga terdapat pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara.
- b. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C- Hasil Plano DPRD Kabupaten pada TPS 2 Desa Melati Agung Kecamatan Semendawai timur perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 11 suara **[bukti P-6]**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.HASIL Kecamatan Semendawai Timur - DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 10 **[bukti P-7]**, sehingga terdapat pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara.
- c. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C- Hasil Plano DPRD Kabupaten pada TPS 3 Desa Sidowaluyo Kecamatan Belitang Mulya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah sebanyak 22 suara **[bukti P-8]**, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada formulir Model D.HASIL Kecamatan Belitang Mulya-DPRD Kabupaten perolehan suara Pemohon sebanyak 21 **[bukti P-9]**, sehingga terdapat pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 1 suara.
- d. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model C-Hasil Plano DPRD Kabupaten pada TPS 5 Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur perolehan suara Partai NasDem sebanyak 10 suara **[bukti P-10]**, akan tetapi berdasarkan Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 5 Desa Karang Melati Perolehan Partai NasDem Sebanyak 5 Suara **[bukti P-11]**, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 5 Suara.
- e. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D-Hasil Kecamatan Semendawai Timur pada TPS 7 Desa Nirwana perolehan suara Partai NasDem sebanyak 72 suara **[bukti P-12]**, akan tetapi berdasarkan Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 7 Desa Nirwana Kecamatan Semendawai Timur Perolehan Partai NasDem Sebanyak 18 Suara **[bukti P-13]**, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 54 Suara.
- f. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D-Hasil Kecamatan Semendawai Timur pada TPS 1 Desa Melati Jaya perolehan suara Partai NasDem sebanyak 47 suara **[bukti P-14]**, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia

- Perjuangan TPS 1 Desa Melati Jaya Kecamatan Semendawai Timur Perolehan Partai NasDem Sebanyak 46 Suara **[bukti P-15]**, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 1 Suara.
- g. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D-Hasil Kecamatan Semendawai Timur pada TPS 8 Desa Burnai Mulya Kecamatan Semendawai Timur perolehan suara Partai NasDem sebanyak 47 suara **[bukti P-16]**, berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 8 Desa Burnai Mulya Perolehan Partai NasDem Sebanyak 47 Suara namun apabila diteliti Kembali sebenarnya terdapat salah penjumlahan seharusnya 44 tapi terhasil 47 **[bukti P-17]**, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 3 Suara.
- h. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D-Hasil Kecamatan Semendawai Suku III pada TPS 7 Desa Jaya Mulya perolehan suara Partai NasDem sebanyak 21 suara **[bukti P-18]**, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 7 Desa Jaya Mulya Perolehan Partai NasDem Sebanyak 1 Suara **[bukti P-19]**, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 20 Suara.
- i. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D-Hasil Kecamatan Cempaka pada TPS 2 Desa Cempaka Kecamatan Cempaka perolehan suara Partai NasDem sebanyak 16 suara **[bukti P-20]**, akan tetapi berdasarkan Formulir Model C-Salinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 2 Desa Cempaka Perolehan Partai NasDem Sebanyak 15 Suara **[bukti P-21]** , sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 1 Suara.
- j. Bahwa hasil rekapitulasi suara formulir Model D-Hasil Kecamatan Semendawai Barat pada TPS 2 Desa Minanga Besar perolehan suara Partai NasDem sebanyak 26 suara **[bukti P-22]**, akan tetapi berdasarkan Formulir C-Hasil Plano Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan TPS 2 Desa Minanga Besar Perolehan Partai NasDem Sebanyak 21 Suara **[bukti P-23]**, sehingga terdapat penggelembungan suara sebanyak 5 Suara.
- k. Tanda bukti penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu DPRD Kabupaten dari BAWASLU Kab. Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 003/LP/PL/Kab/06.15/II/2024 tertanggal 28 Febuari 2024. **[bukti P-24]**.
- l. Tanda bukti penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu DPRD Kabupaten dari BAWASLU Kab. Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 004/LP/PL/Kab/06.15/II/2024 tertanggal 29 Febuari 2024. **[bukti P-25]**.

- m. Undangan Klarifikasi dari BAWASLU Kab. Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 041/PP.02/K.SS-12/03/2024 **[bukti P-26]**.
  - n. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[bukti P-27]**.
  - o. Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menerangkan bahwa C-Salinan TPS 7 Jaya Mulya Kecamatan Semendawai Suku III yang dimiliki oleh Partai GERINDRA sama hasilnya dengan C-Salinan yang dimiliki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Perolehan Partai NasDem sebanyak 1(satu) suara. **[bukti P-28]**.
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan penambahan suara Partai NasDem di atas, telah merugikan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan telah menjadikan Partai NasDem yang memperoleh kursi ke-10 di Dapil OKU Timur 3 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  4. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan oleh Termohon serta juga tidak terdapat penambahan suara Partai NasDem sebagaimana diuraikan di atas, telah sepatutnya Termohon menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Partai politik yang memperoleh kursi ke-10 di Dapil OKU Timur 3 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonan.

### **3. KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

#### **3.1. MUSI BANYUASI DAPIL 1**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil 1 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

#### **1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYAUASIN DAPIL 1**

1. Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel dibawah ini:

**Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON pada Dapil 1**

<b>No.</b>	<b>Partaipolitik</b>	<b>PerolehanSuara</b>	<b>Selisih</b>
------------	----------------------	-----------------------	----------------

		<b>Termohon</b>	<b>Pemohon</b>	
	<b>PDIP</b>	<b>10.441</b>	<b>10.441</b>	<b>0</b>

2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara diatas tidak terdapat selisih suara tetapi adanya Pengurangan suara Daftar Pemilih Tetap di 5 TPS yaitu:

**Tabe.2. PERSANDINGAN DAFTAR PEMILIH MENURUT PEMOHON DI KELURAHAN SERASAN JAYA PADA DAPIL 1 DPRD KABUPATEN MUSI BANYAUSIN**

NO	TPS	D HASIL			DPT KPU			SELISIH JUMLAH SUARA
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	15	103	113	216	98	118	216	0
2	24	49	58	107	47	60	107	0
3	902	53	3	56	287	0	287	231
4	904	49	4	53	269	28	297	244

Bahwa berdasarkan Tabel 2. Pemohon mempersoalkan Jumlah DPT KPU yang telah ditetapkan Pada 21 Juni 2023 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR: 41/PL.01.2-Kpt/1606/2023 TENTANG PENETAPAN REPAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan di PPK kecamatan Sekayu yang tertuang di dalam formulir D Hasil kab,kota Kelurahan Serasan Jaya dengan uraian sebagai berikut **[P-3, P-4]** :

1. TPS 15 jumlah laki-laki dan perempuan berbeda antara D hasil dengan DPT KPU tetapi jumlah Keseluruhan DPT sama.
2. TPS 24 jumlah jumlah laki-laki dan perempuan berbeda antara D hasil dengan DPT KPU tetapi jumlah Keseluruhan DPT sama.
3. TPS 902 jumlah jumlah laki-laki dan perempuan berbeda antara D hasil dengan DPT KPU sehingga jumlah Keseluruhan DPT terdapat selisih.
4. TPS 904 jumlah jumlah laki-laki dan perempuan berbeda antara D hasil dengan DPT KPU sehingga jumlah Keseluruhan DPT terdapat selisih. [P-

**Tabel.3. PERSANDINGAN SELISIH DAFTAR PEMILIH TETAP MENURUTPEMOHON ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KELURAHAN SERASAN JAYA PADA DAPIL 1 DPRD KABUPATEN MUSI BANYAUSIN**

NO	TPS	D HASIL		DPT KPU		SELISIH JUMLAH	
		laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	15	103	113	98	118	5 +	5 -

2	24	49	58	47	60	2 -	2 +
3	902	53	3	287	0	234 -	3 +
4	904	49	4	269	28	220 -	24 -

Bahwa berdasarkan Tabel 3. Pemohon mempersoalkan Jumlah DPT anantara Laki-laki dan Perempuan di 4 TPS di kelurahan serasan jaya yang berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan di PPK kecamatan Sekayu yang tertuang di dalam formulir D Hasil kab uraian sebagai berikut :

1. TPS 15 jumlah laki-laki bertambah 5 dan perempuan berkurang 5
2. TPS 24 jumlah laki-laki berkurang 2 dan perempuan bertambah 2.
3. TPS 902 jumlah laki-laki berkurang 234 dan perempuan bertambah 3.
4. TPS 904 jumlah laki-laki berkurang 220 dan perempuan berkurang 24.

**Tabel.4. PERSANDINGAN DAFTAR PEMILIH MENURUT PEMOHON DI KELURAHAN BALAI AGUNG PADA DAPIL 1 DPRD KABUPATEN MUSI BANYAUSIN**

NO	TPS	D HASIL			DPT KPU			SELISIH JUMLAH
		laki-laki	Perempuan	jumlah	laki-laki	perempuan	jumlah	
1	21	140	144	284	141	144	285	1-

Bahwa berdasarkan Tabel 3. Pemohon mempersoalkan Jumlah DPT KPU yang telah ditetapkan Pada..... berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan di PPK kecamatan Sekayu yang tertuang di dalam formulir D Hasil kab uraian sebagai berikut [P-5] :

1. TPS 21 jumlah laki-laki berbeda antara D hasil dengan DPT KPU tetapi jumlah Keseluruhan DPT berbeda ada pengurangan 1 surat suara.

**Tabe.5. PERSANDINGAN SELISIH DAFTAR PEMILIH TETAP MENURUTPEMOHON ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KELURAHAN BALAI AGAUNG PADA DAPIL 1 DPRD KABUPATEN MUSI BANYAUSIN**

NO	TPS	D HASIL		DPT KPU		SELISIH JUMLAH	
		laki-laki	Perempuan	laki-laki	Perempuan	LAKI-LAKI	Perempuan
1	21	140	144	141	144	1 -	0

1. TPS 21 jumlah laki-laki bertambah 1 dan perempuan berkurang jumlah sama  
Bahwa Pemohon dengan adanya perbedaan Daftar Pemilih Tetap antara Data DPT yang sudah di tetapkan oleh KPU di 5 TPS di atas Pemohon beranggapan bahwasanya adanya pelanggaran pemilu dan asas pemilu yang baik menurut Undang-undang tidak terlaksana dengan baik sehingga Pemohon sangat dirugikan.  
Bahwa dengan adanya perbedaan DPT tersebut pemohon juga sudah melakukan pembuatan keberatan dengan mengisi formulir D keberatan/kejadian khusus saksi

di KPU kabupaten Musi Banyuasin.[P-6]

Bahwa menurut Undang-undang pemilu no 7 tahun 2017 (Vade pasal 545) “ setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambahkan atau mengurangi daftar pemilih dai;am Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tig) tahun dan denda paling banhyak Rp 36.000.000,00{tiga puluh enam juta rupiah)

Bahwa dengan adanya aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang maka DPT yang sudah ditetapkan tidak boleh adanya perubahan baik penambahan dan pengurangan DPT tersebut.

Bahwa pemohon masih berharap Pemilu yang berasaskan JURDIL dan LUBER masih bisa diadakan di Indonesia khususnya di 5 TPS yang Pemohon sebutkan diatas maka demi adanya kepastian hukum maka kami sangat berharap mahkamah kontitusi bisa membatalkan sk KPU No dan memutuskan Pemilihan Suara ulang di 5 TPS tersebut.

### 3.2. MUSI BANYUASI DAPIL 4

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di **Provinsi Sumatera Selatan** adalah sebagai berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYAUSIN DAPIL 4 (EMPAT)** Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON pada Dapil 4**

No.	Partai politik	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDIP	14.016	14.068	(-) 52

2. Bahwa menurut Pemohon adanya selisih perolehan suara diatas disebabkan adanya Pengurangan suara Pemohon sebanyak 52 suara dan Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara yang Tidak sesuai Menurut Perundang-undangan yang berlaku untuk Pemilu 2024 di TPS 22 Kelurahan Bayung lencir.

3. Bahwa ada kesalahan prosedur pemungutan dan penghitungan suara TPS 10 Desa Muara medak dan adanya penambahan dan pengurangan Suara Tidak Sah 8 TPS adanya sehingga Pemohon beranggapan adanya manipulasi penyelenggara. Sehingga mempengaruhi penentuan kursi pengisian kursi DPRD Kabupaten, Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas terjadi perolehan suara sebagai berikut,

**Tabel 2 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON DI TPS 22 KELURAHAN BAYUNG LENCIR KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 4 DPRD KABUPATEN**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDIP	56	108	(-) 52

4. Bahwa berdasarkan Tabel 2. Pemohon mempersoalkan hasil perhitungan suara di TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir berdasarkan penyandingan antara C hasil Salinan DPRD KAB/Kota di TPS 22 Kelurahan Bayung lencir dengan D hasil DPRD KAB/KOTA Kecamatan Bayung lencir terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 52 suara. [ P-3, P- 4]

**Tabel3 . PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON Seluruh Partai Politik DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 4 DPRD Kabupaten**

NO	PARTAI POLITIK	LAMPIRAN D HASIL TPS 22	MODEL C HASIL	SELISIH
1	PKB	1	2	[-]1
2	GRINDRA	23	43	[-]20
3	PDIP	56	108	[-]52
4	GOLKAR	6	11	[-]5
5	NASDEM	5	10	[-]5
6	BURUH	0	0	0
7	GELORA	0	0	0
8	PKS	2	4	[-]2
9	PKN	5	7	[-]2
10	HANURA	0	0	0
11	GARUDA	0	0	0
12	PAN	65	125	[-]60
13	PBB	0	0	0

14	DEMOKRAT	0	0	0
15	PSI	0	0	0
16	PERINDO	0	0	0
17	PPP	1	1	0
24	UMAT	0	0	0
	JUMLAH SUARA SAH	164	311	[-]147
	JUMLH SUARA TDK SAH	10	10	
	JUMLH SAH TDK SAH	174	321	
	DPT +2 %	214	214	
	SURAT SUARA TDK DI GUNAKAN	40	40	

5. Bahwa dengan persandingan antara formulir lampiran D hasil kecamatan bayung lencir dengan formulir C hasil terdapat selisih perbedaan hasil perolehan hasil suara seluruh partai politik dan perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah.
6. Bahwa Perubahan hasil suara seluruh partai sesuai tabel.3 di atas disebabkan adanya perbaikan hasil yang dilakukan Di PPK kecamatan bayung lencir yang tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku serta mengenyampingkan prinsip Pemilu JURDIL (vide pasal 2 PKPU 25 tahun 2023) tersebut bukan hanya partai PDIP saja yang berubah hasil suara nya melainkan Partai- Partai lain juga berubah hasil suara yang diperoleh.

**Tabel.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON DI TPS 10 DESA MUARA MEDAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 4 DPRD KABUPATEN**

No.	Partai politik	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	PDIP	30	30	0

7. Bahwa dengan persandingan suara antara termohon dengan pemohon di TPS 10 Desa muara medak kecamatan bayung lencir tidak ada perbedaan, karena penghitungan surat suara dilakukan di tingkat Peleno di PPK bayung lencir pada tanggal 28 february 2024.

**Tabel.5. JUMLAH PEMILIH MENURUT TERMOHON DI TPS 10 DESA MUARA MEDAK KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 4 DPRD KABUPATEN**

NO	KETERANGAN	LAKI -LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
----	------------	------------	-----------	--------

1	JUMLAH PEMILIH DPT	98	103	201
2	JUMLAH PEMILIH HADIR (DPT)	84	93	177
3	JUMLAH SURAT SUARA DI TERIMA 2%			206
4	SURAT SUARA YANG TELAH TERCOBLOS			171
5	SURAT SUARA YANG BELUM TERCOBLOS			35

8. Bahwa di TPS 10 desa muara medak kecamatan bayung lencir kabupaten musi banyuasin telah Terjadi suatu Kejadian KHUSUS yang dimana adanya surat suara yang tertukar dari Dapil lain (Dapil2) tingkat DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat di TPS 10 Dapil 4 kabupaten Musi Banyuasin dan sempat tercoblos oleh Pemilih yang baru diketahui pada Pukul 11.00 wib. dengan demikian KPPS beserta seluruh Panitia, Pengawas Tps, anggota Kepolisian dan para saksi yang hadir di TPS 10 membuat berita acara yang pada intinya tertuang dalam surat tersebut [ P- 5 ]

9. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 adanya surat EDARAN BERSAMA antara KPU RI nomor: 4 tahun 2024 dan BAWASLU RI nomor : 24 tahun 2024 yang isinya sebagai berikut:

*“Dalam rangka memastikan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2024,bersama ini disampaikan penegasan dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka:*

*Surat suara Pemilu DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk Partai Politik apabila Politiktanda coblos pada nomor urut dan/atau tanda gambar Partik.*

*Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tetap dinyatakan sah walaupun tanda coblos pada nama dan/atau nomor urut anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan untuk Dapil lainnya.*

Surat suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan Dicatat dalam Foermlr Model .KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU . [P- 6]

10. Bahwa dengan adanya surat Edaran Bersama tersebut diatas Panitia KPPS di TPS 10 Desa Muara medak tidak melanjutkan Pemungutan suara dan Penghitungan Suara Di TPS 10 tersebut tetapi Kotak Suara dan Surat suara di bawa ke PPK kecamatan Bayung Lencir pada tanggal 15 February 2024.
11. Bahwa pada tanggal 21 february 2014 dimulainya rapat pleno di PPK Kecamatan Bayung lencir, untuk rapat pleno rekapitulasi desa muara medak di mulai pada tanggal 28 february 2024 sehingga kotak suara dan surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten dapil 4 yang seharusnya menurut perundang-undangan yang berlaku untuk Pemilu legeslatif 2024 pada tanggal 14 February 2023.
12. Bahwa karena adanya kejadian tersebut diatas Pemohon membuat keberata dan membuat Kejadian Khusus di dalam formulir Model D kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi –KPU. [ P- 21]

**Tabel.6.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DAN DAFTAR PEMILIH MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON Seluruh Partai Politik DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAPIL 4 DPRD Kabupaten**

NO	PARTAI POLITIK	D HASIL TPS 10	MODEL C HASIL/PLANO	KPPS TPS 10
1	PKB	3	3	0
2	GRINDRA	4	4	0
3	PDIP	30	30	0
4	GOLKAR	70	70	0
5	NASDEM	0	0	0
6	BURUH	0	0	0
7	GELORA	0	0	0
8	PKS	1	1	0
9	PKN	3	3	0
10	HANURA	2	2	0
11	GARUDA	0	0	0
12	PAN	39	39	0
13	PBB	0	0	0

14	DEMOKRAT	0	0	0
15	PSI	0	0	0
16	PERINDO	12	12	0
17	PPP	0	0	0
24	UMAT	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH		164	164	171
JUMLH SUARA TDK SAH		7	7	0
DPT +2 %		206	206	206
SUARA TIDAK DI GUNAKAN		35	35	35

13. Pemohon menerangkan untuk menyandingkan jumlah perolehan suara dan jumlah suara sah, tidak sah DPT +2% dan suara tidak digunakan berbeda antara D hasil Kecamatan dan surat yang dibuat oleh Panitia PPK, Panitia KKPS, Pengawa TPS, Kepolisian dan saksi- saksi TPS 10 yang hadir terdapat perbedaan pada pemilihan calon legeslatif untuk DPRD Kabupaten Dapil 4.

14. Bahwa kesalahan Penghitungan prosedur tersebut formulir C Salinan Hasil DPRD kabupaten di buat di PPK dan kami Pemohon berkeyakinan Tanda tangan KPPS di TPS tersebut yang hanya di tandangani oleh 3 orng anggota KPPS tersebut Palsu karena tidak sesuai antara nama KPPS dan Tandatangan di Formulir C salinan hasil DPRD Kab/Kota yang ada dan Pemohon mendapatkannya dari Partai Lain.[ P- 6, P- 7].

15. Bahwa dengan demikian menurut UU Pemilu no 7 tahun 2017 , PKPU No 25 tahun 2023 dan Perbawaslu nomor 1 tahun 2024, Panitia pelaksana melakukan kesalahan prosedur terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat DPRD Kabupaten pada dapil 4 kabupaten musi banyuasin terkhusus pada TPS 10 Desa Muara Medak.

**Tabel.7.PERSANDINGAN PERUBAHAN PENAMBAHAN SUARA TIDAK SAH DI 6 TPS DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DPRD Kabupaten**

NO	DESA/KELURAHAN	TPS	C HASIL Salinan	D HASIL	SELISIH SUSARA TIDAK SAH
----	----------------	-----	-----------------	---------	--------------------------

kontitusional masyarakat sebagai pemilih yang yang memiliki hak yang sama dan TPS-TPS yang adanya penambahan dan pengurangan jumlah Surat Suara Tidak sah yang dilakukan secara TMS oleh panita Pelaksana sehingga mahkamah hendaknya memberikan kepastian hukum untuk melksanakan Pemungutan Suara Ulang agar terciptanya pemilu yang LUBER dan Jurdil dalam menerima hasil perolehan suara.

21. Bahwa menurut Pemohon adanya Perubahan jumlah Suara Tidak Sah yang terjadi di 8 TPS yang dijelaskan Pemohon Di atas maka agar Pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, Untuk memutuskan demi menegakkan keadilan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS tersebut.
  
22. Bahwa Pemohon memandang prinsip konstitusional pemilu yang LUBER dan JURDIL tetap harus ditegakkan oleh yang terhormat Mahkamah Konstitusi, salah satunya jika penegakan hukum non-MK tidak menghasilkan keadilan pemilu yang seharusnya. Sebagaimana akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian "Penegakan Hukum yang Tidak Adil, Transparan, dan Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan". Karena itu, pada beberapa bagian di bawah ini, Pemohon tetap akan memohon agar Mahkamah memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu yang terkait tidak melanjutkan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS 10 Desa Muara medak , TPS 22 Kelurahan Bayung Lencir dan 8 TPS yang adanya perubahan Suara Tidak Sah yang Berubah, pada tempat ,Untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang tanggal dan hari yang telah di tentukan menurut perundang-undangan karena sangat berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hasil suara Pemilu tingkat DPRD Kabupaten

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22:19, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang :
  1. DPRD Kota Palembang untuk Dapil Kota Palembang 2 (dua) Provinsi Sumatera Selatan (Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Alang-alang Lebar);
  2. DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dapil Oku Timur 3 Provinsi Sumatera Selatan;

1	MEKAR JAYA	5	18	24	6 +
2	BAYUNG LENCIR	6	13	16	3 +
3	BAYUNG LENCIR	12	23	36	13 +
4	MANGSANG	8	15	31	16 +
5	SIMPANG BAYAT	1	17	20	3 +
6	SIMPANG BAYAT	7	10	16	6 +

16. Bahwa dengan adanya Penambahan surat suara tidak sah terjadi di 8 TPS atas penyandingan formulir C hasil, C hasil salinan dan formulir D hasil kecamatan DPRD kab/kota tersebut di tabel.7 diatas sangat merugikan Pemohon dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.[P- 8,s/d P-17]

**Tabel.8.PERSANDINGAN PERUBAHAN PENGURANGAN SUARA TIDAK SAH DI 2 TPS DAPIL 4 KABUPATEN MUSI BANYUASIN DPRD Kabupaten**

No	Desa/ Kelurahan	Tps	C Hasil	D Hasil	Selisih Susara Tidak Sah
2	WONO REJO	5	27	5	22 –
5	BAYUNG LENCIR	19	25	22	3 –

17. Bahwa dengan adanya pengurangan surat suara tidak sah terjadi di 2 TPS atas penyandingan formulir C hasil, C hasil salinan dan formulir D hasil kecamatan DPRD kab/kota tersebut tersebut di tabel.8.diatas sangat merugikan Pemohon dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.[P- 12,P-18,P-19,P-20].

18. Bahwa karena adanya kejadian tersebut diatas Pemohon membuat keberata dan membuat Kejadian Khusus di dalam formulir Model D kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi –KPU. [ P- 22]

19. Bahwasanya untuk menjadikan pemilu jurdil sangat tidak mungkin terjadi karena tidak adanya kepastan hukum yang dilakukan oleh panitia pemilu, maka kami memohon dengan mahkamah kontitusi untuk membatalkan hasil dari perbaikan penghitungan suara TPS 22 kelurahan Bayung lencir, sehingga mahkamah hendaknya memberikan kepastian hukum untuk melksanakan Pemungutan Suara Ulang agar terciptanya pemilu yang LUBER dan Jurdil dalam menerima hasil perolehan suara.

20. Bahwa apa yang di lakukan oleh KPPS dan PPK kecamatan bayung lencir di TPS 10 Desa Muara Medak yang tidak melanjutkan pemilihan sehingga ada hak

3. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 1 Provinsi Sumatera Selatan;
4. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Dapil Musi Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Palembang sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Palembang 2 (dua) (Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning dan Kecamatan Alang-alang Lebar) dari partai politik, sebagai berikut:

1. Dapil Kota Palembang 2

No.	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI PERJUANGAN	23.351	23.374	23
5.	PARTAI NASDEM	7.783	7.791	8

2. Dapil Oku Timur 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.403
5	Partai NasDem	13.179

3. Dapil Musi Banyuasin 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
3.	PDI Perjuangan	10.441
5.	Partai Nasdem	3.524

4. Dapil Musi Banyuasin 4

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	6.562
2.	Partai Gerindra	19.994
3.	PDI Perjuangan	14.016/14.068
4.	Partai Golkar	23.649
5.	Partai Nasdem	5.181
6.	Partai Buruh	81
7.	Partai Gelora	147
8.	Partai Keadilan Sejahtera	2.092
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	3.231
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.833
11.	Partai Garuda	9
12.	Partai Amanat Nasioanal	6.558
13.	Partai Bulan Bintang	18
14.	Partai Demokrat	301
15.	Partai solidaritas Indonesia	129
16.	Partai Perindo	702
17.	Partai Persatuan Pembangunan	103
24.	Partai Ummat	10

4. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di Dapil 1 Kabupaten Musi Banyausin pada 5 TPS pada TPS 15, TPS 24, TPS 902, TPS 904 di Kelurahan Serasan Jaya dan TPS 21 di Kelurahan Balai Agung.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau;**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



DR. YANUAR P. WASESA, S.H., M.Si., M.H.



DR. ERNA RATNANINGSIH, S.H., LL.M.



DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, S.H., M.H.




DR. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



ABADI HUTAGALUNG, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H., M.H.



JOHANNES L. TOBING, S.H.



WIRADARMA HAREFA, S.H., M.H.



YODBEN SILITONGA, S.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.



FAJRI SAFI'I, S.H.



RIKARDUS SIHURA, S.H.

ELYA DAYLON SITANGGANG, S.H., M.H.



ARMY MULYANTO, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BiL., M.Si



ARIES SURYA, S.H.



ROY JANSEN SIAGIAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



MARTINA, S.H., M.H.



MICHAEL KANTA GERMANSA, S.H., M.H.

KARTO NAINGGOLAN, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.



I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.



DEVYANI PETRICIA, S.H.




IVO ANTONI GINTING, S.H.



FIKA NURUL FIKRIA, S.H.



RIVALDO KALALINGGI, S.H.



YAYANG LAMHOT YULIUS PURBA, S.H., M.H.